

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Islam Poligami dikenal dengan istilah seorang suami yang melakukan perkawinan dengan lebih dari satu orang istri dalam poligami tersebut memiliki batasan maksimal empat istri. Bagi kaum laki-laki yang beragama Islam tidak diwajibkan untuk poligami, tetapi poligami diperbolehkan dalam Islam yang dimana bagi para laki-laki harus memenuhi syariat poligami menurut Islam yang dalam syariat tersebut poligami tidak dimanfaatkan untuk hal yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Poligami telah lahir terlebih dahulu dibandingkan dengan kemunculan agama Islam.

Islam sangat mengutamakan sebuah keluarga karena terbentuknya sebuah keluarga akan menjadi pembentukan masyarakat yang menjadi luas. Hingga saat ini poligami masih terjadi di kalangan masyarakat yang masih dianggap poligami adalah hal tabu karena banyaknya yang belum bisa menerima dengan adanya poligami yang dianggap hanya menguntungkan bagi pihak laki-laki. Poligami sudah menjadi sebuah sistem yang melekat bagi kehidupan masyarakat Arab baik karena kebutuhan biologis maupun semata-mata untuk kebutuhan beberapa aspek masyarakat. Tidak sedikit wanita yang menolak dengan adanya poligami walaupun dalam perkawinan tersebut suami dapat memenuhi syarat-syarat poligami karena banyaknya wanita yang menganggap bahwa poligami adalah eksploitasi terhadap kaum wanita dan hak-hak kaum wanita yang tidak dipenuhi. Tidak sedikit wanita yang tidak ingin melakukan atau menerima poligami karena dengan kehidupan di

era zaman sekarang banyak wanita yang menganggap bahwa laki-laki dan wanita setara dalam pemenuhan hak-hak yang mereka miliki.

Kaum wanita yang sangat tidak menyukai adanya poligami akan menentang bagaimanapun keadilan yang ada dalam poligami karena bagi mereka poligami yang terjadi hanya pemenuhan hasrat yang terjadi untuk memenuhi kebutuhan kaum laki-laki. Namun terdapat wanita yang menerima dengan adanya poligami dengan alasan yang diyakini atau karena keadaan yang dialami wanita tersebut seperti tidak dapat memiliki keturunan dan pemahaman mereka terhadap kaum wanita lain.

Pendapat mereka menganggap bahwa poligami dapat melindungi martabat kaum perempuan karena banyaknya kaum wanita yang harus memenuhi kebutuhan ekonomi, yang harus menjual diri, merusak rumah tangga orang lain, merendahkan harga diri untuk memenuhi kebutuhan dari hal-hal tersebut dianggap hanya merendahkan martabat dan harga diri seorang wanita karena anggapan bahwa wanita dapat dibeli dengan uang. Islam mengajarkan bahwa kita semua yang ada di dunia adalah saudara maka perempuan yang bersedia untuk di poligami menganggap dirinya akan membantu kaum islam lainnya dan terhindar dari perbuatan maksiat dan keji.

Bagi mereka yang setuju dengan poligami menjalankan hukum allah adalah alasan utama. Jumlah wanita saat ini dibandingkan dengan laki-laki memiliki signifikan yang lebih tinggi yang menjadi penyebab poligami terus mengalami penambahan jumlah persentase. Orang yang melaksanakan syariat dalam poligami

jika melanggar ketentuan yang Allah tetapkan maka dianggap tidak dapat berlaku adil kepada istri-istrinya karena banyak kaum laki-laki yang tidak mengetahui syariat apa saja dalam Islam yang harus dipenuhi.

Terlepas dengan penerimaan poligami di mata masyarakat pendapat masyarakat masih memiliki anggapan bahwa poligami tidak akan pernah dianggap sebagai solusi bagi perlindungan martabat bagi kaum perempuan. Banyaknya poligami yang tidak mengindahkan syariat Islam yang ada poligami yang terjadi di kehidupan masyarakat belum bisa membuat hak asasi perempuan terpenuhi dan menguntungkan bagi kaum perempuan.

Dengan banyaknya syariat Islam yang belum dipenuhi membuat poligami dianggap sebagai pemanfaatan bagi laki-laki untuk memenuhi hasrat nafsu mereka dan cara mereka memperbudak kaum perempuan. Sehingga keraguan pun terjadi terhadap ketetapan Allah bahkan orang awam yang belum mengerti poligami menganggap ketetapan Allah tidak dapat dijalankan karena hanya menguntungkan salah satu pasangan poligami. Keadilan dalam bergaul (antara suami dan istri), nafkah dan rumah (keluarga), waktu dan tempat adalah ketetapan syariat Allah yang harus dipatuhi dalam Islam. Tidak ada alasan yang dapat dibenarkan untuk melakukan hal-hal yang dilarang dalam agama. Oleh karena itu, keadilan menjadi kewajiban yang harus dijunjung tinggi oleh pasangan yang melakukan poligami. Syarat wajib bagi poligami yang berlaku adil dalam hukum Allah tercantum dalam Al-Quran di Surat An-Nisa ayat 3 “Bagi yang tidak bisa berlaku adil maka sebaiknya hanya punya satu istri, supaya tidak berdampak buruk pada kehidupan rumah tangga”.

Pandangan non muslim bagi poligami pun banyak menuai kritik karena tidak semua non muslim menerapkan izin berpoligami. Seperti umat kristiani yang dilarang untuk melakukan poligami namun terdapat beberapa non muslim yang memperbolehkan poligami seperti agama islam. Bagi non muslim poligami yang diperbolehkan oleh Islam justru memudahkan hak laki-laki untuk memenuhi kebutuhan nafsu biologisnya bahkan dianggap memperjual belikan wanita dalam pernikahan yang sering menjadi kecaman umat non muslim.

Poligami sudah terjadi sejak zaman nabi yang dimana para nabi bermaksud untuk melindungi martabat kaum wanita bukan untuk memenuhi hasrat biologisnya. Berbeda dengan poligami yang terjadi di saat sekarang banyak kaum laki-laki yang menggunakan anjuran poligami menjadi pemuas nafsu semata dan tidak mengindahkan syariat agama dan keadilan di dalamnya karena anggapan mereka memiliki uang dan jabatan untuk melakukan poligami tersebut.

Islam memperbolehkan adanya poligami tentunya dengan syariat islam tertentu yang harus dijalankan kewajibanya. Poligami memiliki batasan-batasan di dalamnya seperti tidak lebih memperistri atau melakukan poligami lebih dari memenuhi syariat poligami yang sesuai dengan syariat Islam, berlaku adil terhadap istri.

Oleh karena itu islam menjelaskan bagaimana syariat yang harus dipenuhi dalam berpoligami jika kepala keluarga tidak bisa memenuhi syariat islam yang ada maka pernikahan tersebut tidak dapat dilanjutkan. Banyak laki-laki yang tidak mengerti syariat dalam berpoligami yang mereka lakukan hanya menikahi atau

melakukan poligami secara sah baik agama maupun Negara mereka tidak mengindahkan syariat Islam yang ada.

Dengan tidak memenuhi syariat islam tidak jarang pernikahan poligami dapat bertahan lama karena tidak ada dasarnya dalam poligami tersebut yang tidak mencapai tujuan berpoligami. Syariat tersebut tentulah tidak ringan dan tidak sembarangan kaum laki-laki dapat melakukannya terkadang poligami juga harus memiliki izin dari pihak-pihak terkait dalam urusan pekerjaan. Poligami bukanlah tujuan datangnya Islam, melainkan Islam hadir untuk mengatur bagaimana poligami harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Penulis melakukan *literature review* untuk mengetahui posisi penelitian yang akan dibuat terhadap penelitian tepat di Desa Purwosari Kabupaten Madiun tersebut. Dalam hasil penelitian poligami, pasti ada keunikan dari daerahnya masing-masing. Pada penelitian ini akan lebih fokus terhadap poligami yang ada di Desa Purwosari Kabupaten Madiun. Oleh sebab itu sangat penting untuk dibahas agar mengetahui apa yang mendasari adanya poligami tersebut. Serta apa tujuan dari poligami ini, bagaimana tinjauan hukum islam terhadap suami yang melakukan poligami.

Salah satu topik penelitian yang menarik bagi peneliti adalah poligami, seperti yang terlihat dari uraian di atas. Oleh karena itu, penulis memilih judul penelitian sebagai berikut: **“Implementasi Kepala Keluarga Yang Melakukan Poligami Tidak Sesuai Syariat Menurut Hukum Islam”**

1.2 Rumusan Masalah

Setelah mempertimbangkan latar belakang yang telah disebutkan, peneliti merumuskan permasalahan yang akan diteliti. Rumusan masalah yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi persyaratan dalam melakukan poligami?
2. Apa yang menjadi larangan dalam melakukan poligami ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Peneliti merumuskan tujuan penelitian yang diteliti berdasarkan rumusan masalah di atas. Tujuan penelitian yang akan diteliti adalah sebagai berikut: :

1. Untuk mengetahui persyaratan poligami yang sesuai dengan syariat Islam
2. Untuk mengetahui apa saja larangan poligami dan pandangan poligami yang harus dilaksanakan sesuai syariat Islam

Manfaat Penelitian

Penulis memberikan manfaat yang terbagi menjadi dua bagian berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah disampaikan..

1. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermnafaat dan memberikan dampak positif, antara lain :

- a. Memberikan pengertian pemikiran terhadap masyarakat di Kabupaten Madiun tentang poligami yang sesuai dengan syariat Islam dan ketetapan Allah SWT.

- b. Menjadikan pedoman untuk referensi ataupun pijakan selanjutnya yang berhubungan dengan syariat poligami yang harus dipenuhi ketaatannya.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat Bagi Peneliti

Pengetahuan tentang latar belakang pelaksanaan poligami yang tidak sesuai dengan syariat Islam di Kabupaten Madiun, khususnya bagi penulis, diperoleh melalui hasil penelitian ini.

b. Manfaat Bagi Perkembangan Hukum di Indonesia

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan pemikiran dan kontribusi bagi perkembangan Ilmu Hukum secara umum, terutama dalam konteks Hukum Islam, khususnya terkait poligami yang tidak sesuai dengan syariat Islam yang berlaku di Madiun.

c. Manfaat Bagi Masyarakat

Masyarakat khususnya kaum laki-laki diharapkan mendapatkan informasi dan pengetahuan yang harus ditaati mengenai syariat poligami melalui hasil penelitian ini.